

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 29 September 2026 | Revised: 10 Oktober 2026 | Accepted: 15 Oktober 2026

Kesesuaian Dana Kerohiman pada Tanah Musnah Wilayah Pesisir Akibat Abrasi Berdasarkan Prinsip Keadilan Substantif

Arief Anshori¹, Sumriyah²

¹Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, adiuvat2403@gmail.com

²Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia, sumriyah@trunojoyo.ac.id

Corresponding Author: adiuvat2403@gmail.com¹

Abstract: Coastal abrasion resulting in land destruction raises legal issues because the elimination of land rights is not only within the land law regime but also related to the sustainable management of coastal areas. There is a gap in previous studies that have not discussed coastal abrasion that has integrated regulations with the coastal regime. This study aims to analyze the regulation of the spiritual fund for land destroyed by abrasion and formulate an ideal concept for its application based on the principle of substantive justice. The study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach through prescriptive analysis of various legal materials. The results show that the spiritual fund based on Article 15A of the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 3 of 2024 is a conditional legal protection instrument and must be aligned with the RZWP3K. The novelty of this study lies in the assessment of the spiritual fund from the perspective of the integration of land law and coastal management law, which has not been widely discussed in previous studies.

Keyword: Coastal Abrasion; Compensation Funds; Coastal Management; Substantive Justice.

Abstrak: Abrasi pesisir yang mengakibatkan tanah musnah menimbulkan persoalan hukum karena penghapusan hak atas tanah tidak hanya berada dalam rezim hukum pertanahan, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Terdapat celah dari penelitian-penelitian sebelumnya yang belum membahas abrasi pesisir yang memiliki integrasi aturan dengan rezim pesisir. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dana kerohiman terhadap tanah musnah akibat abrasi serta merumuskan konsep ideal penerapannya berdasarkan prinsip keadilan substantif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis preskriptif terhadap berbagai bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana kerohiman berdasarkan Pasal 15A Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024 merupakan instrumen perlindungan hukum yang bersifat kondisional dan harus diselaraskan dengan RZWP3K. Kebaruan penelitian terletak pada pengkajian dana kerohiman dalam perspektif integrasi hukum pertanahan dan hukum pengelolaan pesisir, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Kata Kunci: Abrasi Pesisir, Dana Kerohiman, Pengelolaan Pesisir, Keadilan Substantif.

PENDAHULUAN

Tanah merupakan pengertian sempit dari agraria yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan ekologis sehingga keberadaannya memperoleh perlindungan dalam sistem hukum Indonesia (Santoso, 2022). Jaminan terhadap hak atas tanah dijamin oleh Pasal 33 ayat (3) Jo Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Salah satu ketentuan penting dalam Pasal 27 huruf b UUPA menyatakan bahwa hak atas tanah hapus apabila tanah tersebut musnah, yang pelaksanaannya diatur dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Selanjutnya disebut PP Nomor 18 tahun 2021) serta secara teknis diatur pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Selanjutnya disebut Permen ATR/ BPN Nomor 3 tahun 2024) mengatur mekanisme penetapannya. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi negara untuk mengelola tanah musnah dimana salah satunya yaitu melalui pemberian dana kerohiman sebagaimana diatur dalam Pasal 15A Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024 apabila rekonstruksi tidak dapat dilakukan. Namun Dalam penerapannya pada wilayah pesisir, pengelolaan tanah musnah harus tetap memperhatikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (selanjutnya disebut RZWP3K) serta tetap mengedepankan perlindungan hak masyarakat dengan prinsip keadilan substantif.

Artikel penelitian ini akan mencoba memberikan analisis terhadap perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah musnah akibat abrasi menjadi relevan untuk memberikan kontribusi akademik. Dalam lain hal, penelitian ini juga menjadi rekomendasi bagi pembentukan kebijakan yang lebih berkeadilan, adaptif terhadap perubahan lingkungan, dan mampu menjamin perlindungan hak konstitusional masyarakat pesisir. Maka penelitian tentang Bagaimana pengaturan dana kerohiman pada tanah musnah di wilayah pesisir. Bagaimana bentuk ideal dana kerohiman dalam penanganan tanah musnah pesisir sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

Penelitian mengenai tanah musnah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus yang beragam. Zulfida dan Pranoto mengkaji perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah musnah pada fokus wilayah daratan, kemudian Habib Ferian menelaah kompensasi tanah abrasi dalam pengadaan tanah tanpa menyesuaikan pada pengaturan pesisir pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil sebagaimana beberapa bagian pasalnya dirubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya disebut UU PWP3K), sedangkan Syamsul Arifin membahas perlindungan hak milik akibat abrasi yang juga tanpa menyesuaikan dengan Pengaturan UU PWP3K (Arifin & Suyanto, 2025; Fajar & Ilmi, 2024; Zulfida & Pranoto, 2021). Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut masih menempatkan tanah musnah dalam perspektif hukum pertanahan dan belum mengkaji secara khusus kesesuaian dana kerohiman berdasarkan Pasal 15A Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024 pada tanah musnah di wilayah pesisir yang juga tunduk pada rezim pengelolaan wilayah pesisir. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis keterpaduan antara hukum pertanahan, hukum pengelolaan wilayah pesisir, dan prinsip keadilan substantif.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat karena abrasi, kenaikan muka air laut, dan perubahan iklim menyebabkan bertambahnya luas daratan yang hilang di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Fenomena tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan pesisir, tetapi juga mengakibatkan hilangnya tanah yang telah memiliki hak atas tanah sehingga

menimbulkan berbagai persoalan hukum.(Darmawan et al., 2021) Salah satu wilayah yang mengalami kondisi tersebut adalah Kabupaten Demak, yang berdasarkan berbagai hasil penelitian dan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Informasi Geospasial (BIG), mengalami kenaikan muka air laut sekitar 1,2 sentimeter per tahun(Pristiandaru, 2024). Kondisi tersebut mempercepat terjadinya abrasi, sehingga meningkatkan risiko hilangnya tanah masyarakat serta memperbesar kebutuhan akan pengaturan hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang terdampak(Syirfan et al., 2026). Di sisi lain, pengaturan mengenai dana kerohiman masih relatif baru sehingga implementasinya memerlukan evaluasi untuk memastikan tercapainya keadilan substantif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan dasar akademik bagi penyempurnaan kebijakan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang kehilangan tanah akibat abrasi.

Penelitian ini menganalisis pengaturan dana kerohiman terhadap tanah musnah akibat abrasi di wilayah pesisir berdasarkan ketentuan Pasal 15A Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024. Penelitian ini juga merumuskan bentuk ideal penerapan dana kerohiman yang selaras dengan prinsip keadilan substantif melalui harmonisasi antara hukum pertanahan dan hukum pengelolaan wilayah pesisir. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum agraria serta menjadi rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dalam menyusun mekanisme perlindungan hukum yang lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)(Muhaimin, 2020). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji sinkronisasi UUPA, PP Nomor 18 Tahun 2021, Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024, serta UU PWP3K, Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Selanjutnya disebut PP Nomor 21 Tahun 2021), Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (selanjutnya disebut Permen KP No. 28 Tahun 2021). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep keadilan substantif dan perlindungan hukum sesuai teori yang disampaikan oleh Gustav terkait hukum yang tidak hanya berpusat pada legal-formal namun juga harus mampu mewujudkan keadilan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat(Samekto, 2025). Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara preskriptif guna menghasilkan argumentasi hukum dan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam pengembangan kebijakan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis kesesuaian, sinkronisasi, dan penerapan norma hukum dalam memberikan solusi terhadap suatu isu hukum tertentu(Muhaimin, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan melalui penelaahan berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan dana kerohiman sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tanah musnah akibat abrasi pesisir.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai regulasi yang mengatur tanah musnah, perlindungan hak atas tanah, serta pengelolaan wilayah pesisir. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan teori hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum, hak konstitusional

atas tanah, kepentingan umum, serta pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan sebagai landasan dan/ atau penguatan konsep.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hukum agraria, hukum lingkungan, hukum tata ruang, serta perlindungan hak atas tanah.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis preskriptif dengan teknik interpretasi hukum. Analisis dilakukan melalui pengkajian hubungan antarperaturan, penafsiran norma hukum, serta penilaian terhadap kesesuaian pengaturan dana kerohiman dalam Pasal 15A Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024 dengan prinsip perlindungan hak atas tanah, pengelolaan wilayah pesisir, dan jaminan hak konstitusional masyarakat. Selanjutnya, hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi problematika hukum yang timbul serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang ideal bagi pemegang hak atas tanah musnah akibat abrasi pesisir. Hasil penelitian kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai permasalahan yang diteliti serta menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan Dana Kerohiman terhadap Tanah Musnah Akibat Abrasi di Wilayah Pesisir

Konsep tanah musnah dalam hukum agraria Indonesia merupakan perubahan status tanah yang semula menjadi objek hak perseorangan kemudian beralih menjadi tanah yang dikuasai negara setelah tanah tersebut dinyatakan musnah (Harsono, 2020). Dalam perspektif hukum agraria, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara kewenangan negara untuk menguasai tanah dan kewajibannya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak bencana. (Sahari, 2021) Dalam kajian hukum agraria lain yang menjelaskan bahwa tanah musnah merupakan tanah yang kehilangan wujud fisiknya secara permanen sehingga objek hak atas tanah tidak lagi dapat diidentifikasi, digunakan, maupun dimanfaatkan sebagaimana mestinya (Zulfida & Pranoto, 2021). Akibatnya, hak atas tanah tersebut hapus karena objek yang menjadi dasar lahirnya hak telah hilang, sehingga hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanahnya juga berakhir.

Secara normatif, pengaturan mengenai tanah musnah berakar pada Pasal 27 huruf b UUPA, yang menentukan bahwa hak milik hapus apabila tanahnya musnah. Pengaturan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 66 PP Nomor 18 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa tanah musnah merupakan tanah yang berubah dari bentuk asalnya akibat peristiwa alam sehingga tidak dapat lagi diidentifikasi, digunakan, atau dimanfaatkan. Selanjutnya, mekanisme penetapan tanah musnah diatur lebih rinci dalam Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi ini tidak hanya mengatur prosedur penetapan tanah musnah, tetapi juga memperkenalkan mekanisme perlindungan hukum melalui pemberian dana kerohiman apabila tidak mampu melakukan rekonstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 15A. (Rohmat et al., 2021) Kebijakan tersebut menunjukkan adanya pergeseran pendekatan hukum dari yang

semula hanya menitikberatkan pada hapusnya hak atas tanah menuju upaya perlindungan bagi masyarakat yang kehilangan tanah akibat bencana alam.

Adapun syarat-syarat pemberian dana kerohiman telah dijelaskan dalam Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024, sebagai berikut :

- 1) Dalam Pasal 3 memberikan syarat administratif berupa bidang tanah harus terlebih dahulu terindikasi sebagai tanah musnah dan melalui proses penetapan termasuk identifikasi, inventarisasi, pengkajian, pengumuman, dan penetapan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
- 2) Pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah tidak menyampaikan surat pernyataan akan melakukan rekonstruksi atau reklamasi dalam tenggang waktu pengumuman yang disediakan.
- 3) Bidang tanah tersebut direncanakan dipergunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Meskipun demikian, penerapan mekanisme perlindungan tersebut menjadi lebih kompleks ketika diterapkan pada tanah musnah akibat abrasi di wilayah pesisir. Hal ini disebabkan karena wilayah pesisir tidak hanya berada dalam rezim hukum pertanahan, tetapi juga tunduk pada rezim hukum pengelolaan wilayah pesisir dan ruang laut. (Kristian, 2021) Dalam perspektif hukum tata ruang dan hukum sumber daya alam, wilayah pesisir merupakan kawasan peralihan antara daratan dan laut yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang strategis (Darmawan et al., 2021). Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara terpadu melalui sistem perencanaan ruang yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Jo. Pasal 16 UU PWP3K (Widiatiedja, 2021). Sehingga tata kelola sumber daya kelautan menunjukkan bahwa wilayah pesisir tidak dapat dipandang semata-mata sebagai objek kepemilikan individual, melainkan sebagai ruang yang mengandung kepentingan publik yang harus dijaga keberlanjutannya untuk generasi sekarang dan mendatang.

Prinsip pengelolaan terpadu tersebut kemudian diperkuat melalui PP Nomor 21 Tahun 2021. Regulasi ini mengintegrasikan pengaturan ruang darat dan ruang laut dalam satu sistem penataan ruang nasional sehingga pemanfaatan lahan di wilayah pesisir tidak dapat dilepaskan dari kebijakan tata ruang yang berlaku. (Susman et al., 2021) Dalam konteks tersebut, Pasal 98 PP Nomor 21 Tahun 2021 menempatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang dikeluarkan secara resmi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan sebagai instrumen pengendalian yang wajib dipenuhi sebelum suatu kegiatan dilakukan di wilayah pesisir.

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai ruang laut selanjutnya diatur dalam Permen KP No. 28 Tahun 2021. Peraturan ini menegaskan bahwa pengelolaan wilayah perairan pesisir merupakan bagian integral dari sistem penataan ruang nasional. Dalam ketentuan Pasal 2, ditegaskan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP3K), yang diintegrasikan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). (Zulkarnain et al., 2022) Secara yuridis, KKPRL berfungsi sebagai instrumen pengendali agar pemanfaatan ruang laut tetap selaras dengan tata ruang dan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir. Dalam hal tanah hak milik musnah akibat abrasi, pemberian dana kerohiman tidak tepat diterapkan apabila melihat pengaturan tersebut karena tanah tersebut selain kehilangan wujud fisiknya juga mengubah struktur pengelolaannya secara hukum sehingga tidak lagi dapat dipertahankan sebagai objek hak privat. Kondisi ini menyebabkan tanah dimaksud terkikis yang menjadikan status sebagai lahan pesisir negara, sehingga hak milik tidak dapat disahkan kembali atas objek yang telah hilang. (Sari et al., 2022) Dengan demikian, dana kerohiman hanya dapat diberlakukan apabila masih terdapat tanah yang secara hukum dan awalnya berupa fisik yang kemudian dapat dilepaskan haknya.

Lebih jauh, bertolak dari karakteristik ruang dan rezim pengaturannya, mekanisme dana kerohiman terhadap peristiwa tanah musnah dalam Pasal 15A Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024 tidak dapat diterapkan secara seragam antara tanah di wilayah daratan dan tanah di kawasan pesisir yang mengalami abrasi. Pada tanah daratan yang berada dalam rezim pertanahan konvensional, pemulihan hak atau substitusi objek tanah secara teoritis masih lebih memungkinkan, karena batas-batas ruangnya relatif stabil serta tidak memiliki keterikatan langsung dengan dinamika ekosistem laut dan perubahan garis pantai. (Arneth et al., 2021) Sebaliknya, tanah yang hilang akibat abrasi pesisir secara langsung berhadapan dengan perubahan garis pantai yang dalam praktik perencanaan ruang dikenal sebagai Garis Sempadan Pantai (GSP), sehingga pengaturannya harus tunduk pada instrumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan RZWP3K yang kemudian diintegrasikan ke dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) (Kristian, 2021). Konsekuensinya, ketika abrasi mengakibatkan pergeseran GSP dan penataan ulang zona pemanfaatan ruang pesisir, negara tidak lagi memiliki kewajiban normatif untuk selalu memberikan dana kerohiman atas peristiwa tanah musnah di kawasan pesisir, karena fokus kebijakan bergeser dari pemulihan bidang tanah perseorangan menuju penataan ulang fungsi ruang pesisir dan perlindungan ekosistem pantai.

Argumentasi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Mowo Prabowo, yang menjelaskan bahwa pengaturan dana kerohiman dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024 pada dasarnya diperuntukkan bagi tanah musnah yang berada pada wilayah daratan. Beliau menyatakan “apabila tanah musnah terjadi di kawasan pesisir akibat abrasi, maka pengaturannya tidak lagi mengacu pada rezim pertanahan, melainkan mengikuti rezim hukum pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana diatur dalam UU PWP3K, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 serta Permen KP Nomor 28 Tahun 2021.” (Wawancara dengan bapak Mowo Prabowo, 2025) Pendapat tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rezim hukum (*legal regime differentiation*) antara tanah musnah di daratan dan tanah musnah di kawasan pesisir (Yulianti et al., 2025). Maka penerapan dana kerohiman tidak dapat dilakukan secara analogis tanpa mempertimbangkan sistem hukum yang mengatur ruang pesisir.

Dalam konteks tersebut, peristiwa abrasi pesisir mengakibatkan hubungan hukum atas tanah tidak hanya putus secara fisik, tetapi juga tertransformasi menjadi isu tata ruang dan pengelolaan wilayah pesisir. Demikianlah dana kerohiman lebih tepat dipandang sebagai kebijakan diskresioner yang bergantung pada desain perlindungan sosial dan kebijakan penataan ruang. Maka pemberian dana kerohiman bukan sebagai kewajiban absolut negara sebagaimana lazim dalam rezim pertanahan daratan.

Berangkat dari kondisi tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai kedudukan masyarakat yang kehilangan hak keperdataannya akibat abrasi yang kemudian ditetapkan sebagai tanah musnah. Meskipun objek hak telah hilang dan status tanah beralih menjadi tanah yang dikuasai negara, hal tersebut tidak berarti bahwa negara terbebas dari kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang terdampak. Sebagai negara hukum yang berlandaskan prinsip kesejahteraan, negara tetap memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) dan (4), serta Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. (Rahmawan et al., 2013) Oleh sebab itu, penilaian terhadap dana kerohiman tidak cukup dilakukan melalui legal-formal semata, tetapi juga harus ditinjau berdasarkan prinsip keadilan substantif.

Dalam perspektif keadilan substantif, ukuran keadilan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya hukum atau adanya kompensasi dalam bentuk sejumlah uang, melainkan juga oleh kemampuan kebijakan tersebut dalam memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak secara nyata (Lau et al., 2021). Dengan demikian, kajian terhadap dana kerohiman pada tanah musnah akibat abrasi pesisir perlu diarahkan pada pertanyaan apakah mekanisme tersebut dapat

diterapkan dan benar-benar mampu memberikan perlindungan yang adil bagi pemegang hak yang kehilangan tanahnya di pesisir. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pemberlakuan dana kerohiman menjadi penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah musnah akibat abrasi pesisir tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi negara dalam mengelola ruang pesisir, tetapi juga menjamin terwujudnya keadilan yang nyata bagi masyarakat yang kehilangan hak atas tanahnya.

Konsep Ideal Dana Kerohiman dalam Penanganan Tanah Musnah di Wilayah Pesisir Berdasarkan Prinsip Keadilan Substantif

Dalam perspektif hukum, dana kerohiman merupakan instrumen perlindungan hukum yang diberikan negara sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab terhadap masyarakat yang mengalami kerugian akibat penetapan tanah musnah (Zulfida & Pranoto, 2021). Keberadaan dana kerohiman memperoleh dasar normatif dari Pasal 15A Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024, sehingga pembentukan, pengelolaan, serta mekanisme penyalurannya harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip tersebut menghendaki bahwa setiap tindakan pejabat negara harus memiliki landasan kewenangan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dana kerohiman tidak dapat diberikan maupun digunakan secara sewenang-wenang di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

Secara konseptual, dana kerohiman tidak dapat disamakan dengan ganti kerugian sebagaimana dikenal dalam rezim pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012). Dana kerohiman pada hakikatnya merupakan bentuk bantuan atau penghargaan yang diberikan negara kepada pihak yang kehilangan hak atas tanahnya akibat penetapan tanah musnah, sedangkan ganti kerugian merupakan penggantian yang layak dan adil atas objek hak yang diambil untuk kepentingan umum (Sari et al., 2021). Perbedaan tersebut tercermin dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2022 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut Perpres No. 27 Tahun 2023), yang mendefinisikan dana kerohiman sebagai sejumlah uang yang diberikan kepada masyarakat terdampak sebagai bentuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah yang diidentifikasi sebagai tanah musnah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, dana kerohiman lebih tepat dipahami sebagai instrumen perlindungan sosial-administratif yang bertujuan mengurangi dampak kerugian yang dialami masyarakat, bukan sebagai pengganti penuh atas seluruh nilai hak yang hilang.

Adapun penerima dana kerohiman telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pada huruf a, b, c dan d menyatakan :

Penerima dana kerohiman adalah pemegang Hak Atas Tanah yang tidak menggunakan hak prioritasnya untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi atas tanah miliknya karena akan digunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kedua, dalam hal subjek merupakan perorangan, harus memiliki identitas atau keterangan kependudukan yang disahkan oleh kecamatan setempat atau instansi yang berwenang. Ketiga, dalam hal subjek merupakan badan hukum, harus memiliki akta pendirian badan hukum yang disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dan terakhir yaitu memiliki bukti penguasaan, penggunaan, dan/atau atas bidang tanah baik terdaftar maupun belum terdaftar.

Meskipun demikian, keberadaan dana kerohiman tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum yang lebih luas, yaitu mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat yang kehilangan hak atas tanahnya. Dalam hal ini, teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh

Gustav Radbruch menjadi relevan untuk digunakan sebagai landasan analisis. Radbruch menjelaskan bahwa hukum memiliki tiga nilai fundamental, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut pandangan tersebut, kepastian hukum memang diperlukan untuk menciptakan ketertiban dan prediktabilitas dalam kehidupan bermasyarakat, namun kepastian hukum bukanlah tujuan akhir dari hukum. Hukum pada akhirnya harus mampu mewujudkan keadilan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Samekto, 2025) Oleh karena itu, penerapan suatu norma tidak cukup hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan prosedur formal, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat yang menjadi objek pengaturan.

Dalam konteks tanah musnah akibat abrasi pesisir, penerapan Pasal 27 huruf b UUPA perlu dipahami tidak hanya dari aspek legalitas penghapusan hak atas tanah, tetapi juga dari aspek perlindungan terhadap masyarakat yang kehilangan objek haknya akibat peristiwa alam. Secara normatif, tanah yang telah dinyatakan musnah menyebabkan hapusnya hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah tersebut dan penguasaannya kembali berada di bawah negara. (Pradana et al., 2026) Akan tetapi, apabila ketentuan tersebut diterapkan secara kaku, maka berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, maupun aset ekonominya (Utami et al., 2021). Oleh sebab itu, pemberian dana kerohiman sebagaimana diatur dalam Pasal 66 PP Nomor 18 Tahun 2021, yang kemudian diperkuat dengan Pasal 15A Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024 perlu dipandang bukan semata-mata sebagai legal-formal, melainkan sebagai manifestasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan sosial dan hukum kepada warga negara yang terdampak peristiwa alam.

Meskipun demikian, penerapan dana kerohiman pada tanah musnah di wilayah pesisir menghadapi tantangan yuridis yang berbeda dibandingkan tanah musnah di wilayah daratan. Kawasan pesisir merupakan ruang yang pengelolaannya tidak hanya tunduk pada rezim hukum pertanahan, tetapi juga pada rezim hukum pengelolaan wilayah pesisir. Secara normatif, Pasal 16 UU PWP3K sebagaimana telah diubah melalui Pasal 18 UU Ciptaker, yang kemudian dijabarkan secara teknis dalam Pasal 2 Permen KP No. 28 Tahun 2021, menegaskan bahwa setiap pemanfaatan ruang laut dan wilayah pesisir wajib memperhatikan rencana tata ruang dan rencana zonasi yang diintegrasikan ke dalam KKPR. (Nugraha, 2021) Dalam kerangka ini berlaku prinsip *res communis*, yaitu bahwa sumber daya pesisir dan ruang laut pada hakikatnya diperuntukkan bagi kepentingan bersama dan tidak dapat dikuasai secara privat secara mutlak (Kadir et al., 2021). Akibatnya, rekonstruksi atau pengembalian hak atas ruang pesisir yang telah musnah karena abrasi tidak selalu memungkinkan dilakukan sebagaimana pada tanah daratan, karena harus mempertimbangkan fungsi ekologis, kepentingan publik, dan keberlanjutan lingkungan pesisir.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dana kerohiman dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum yang masih relevan diterapkan terhadap tanah musnah akibat abrasi pesisir sepanjang ditempatkan sebagai instrumen keadilan (Wiranto, 2025). Dalam penelitian Utami menunjukkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat terdampak bencana tidak cukup hanya diwujudkan melalui pendekatan legal-formal, tetapi juga melalui kebijakan afirmatif yang memperhatikan aspek keadilan dalam kebutuhan kebendaan (Utami et al., 2021). Dengan demikian, dana kerohiman berfungsi sebagai bentuk penghormatan negara terhadap kerugian yang dialami masyarakat akibat hilangnya tanah, meskipun secara hukum objek hak tersebut telah berakhir.

Namun demikian, dana kerohiman sebagaimana diatur dalam Pasal 15A Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada pemegang hak atas tanah yang dinyatakan musnah, mekanisme tersebut pada dasarnya belum sepenuhnya mampu menggantikan nilai konstitusional yang melekat pada tanah yang hilang akibat abrasi. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur secara

finansial, tetapi juga mengandung keberlanjutan kehidupan yang berkaitan dengan tempat tinggal, sumber penghidupan, serta identitas masyarakat (Utami et al., 2021). Oleh karena itu, pemberian dana kerohiman semata berpotensi belum mencerminkan perlindungan yang utuh terhadap hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) dan (4) UUD NRI Tahun 1945.

Maka demikian, pemberian dana kerohiman seharusnya diintegrasikan dengan mekanisme perlindungan lain yang lebih komprehensif, khususnya melalui program relokasi dan pemberian prioritas akses terhadap hunian pengganti. Relokasi dalam konteks ini tidak sekadar dimaknai sebagai pemindahan penduduk dari kawasan pesisir yang telah terdampak abrasi atau tidak lagi layak huni, tetapi juga sebagai upaya pemulihan hak-hak dasar masyarakat melalui penyediaan lingkungan permukiman yang aman, layak, dan berkelanjutan. (Pradikka et al., 2021) Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan masyarakat terdampak bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana, yaitu bahwa pemulihan pascabencana harus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan hanya penggantian kerugian materiil semata (Karnaji et al., 1996). Dalam pelaksanaannya, relokasi perlu didukung oleh penyediaan sarana dasar, akses ekonomi, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta jaminan keberlanjutan mata pencaharian agar masyarakat tidak mengalami penurunan tingkat kesejahteraan setelah kehilangan tanahnya akibat abrasi.

Selain itu, masyarakat yang kehilangan tanah akibat abrasi pesisir juga perlu diberikan prioritas dalam memperoleh hunian pengganti sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok yang terdampak. Prioritas tersebut penting untuk mencegah munculnya kerentanan baru, seperti kehilangan tempat tinggal, kemiskinan, marginalisasi sosial, maupun konflik akibat keterbatasan akses terhadap lahan dan perumahan. (Pramishinta & Widyarko, 2021) Pendekatan demikian lebih mencerminkan konsep *restorative justice* dalam perlindungan hak atas tanah, yaitu memulihkan kondisi masyarakat sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya kehilangan hak akibat abrasi (Hamzani et al., 2023). Dengan adanya jaminan hunian pengganti yang layak, proses relokasi tidak hanya berfungsi sebagai pemindahan fisik penduduk, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan hak konstitusional atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap tanah musnah akibat abrasi pesisir idealnya tidak berhenti pada pemberian dana kerohiman sebagai kompensasi simbolik, melainkan harus disertai kebijakan pemulihan yang terintegrasi melalui relokasi dan penyediaan hunian pengganti sehingga menjadi jaminan keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak. Model perlindungan semacam ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan substantif yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama hukum. Dengan demikian, negara tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum terkait status tanah yang musnah, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) dan (4), serta tidak kontradiktif dengan prinsip pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan dana kerohiman terhadap tanah musnah di wilayah pesisir memiliki dasar hukum dalam Pasal 15A Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024 sebagai bentuk perlindungan bagi pemegang hak atas tanah yang kehilangan objek hak akibat bencana alam. Namun, penerapannya pada tanah musnah akibat abrasi pesisir tidak dapat disamakan dengan tanah musnah di wilayah daratan. Hal ini karena setelah hak atas tanah hapus berdasarkan UUPA dan PP Nomor 18 Tahun 2021, kawasan pesisir tetap berada dalam rezim pengelolaan

husus berdasarkan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menekankan keberlanjutan lingkungan, kesesuaian tata ruang, rencana zonasi, dan kepentingan umum. Oleh sebab itu, dana kerohiman di wilayah pesisir harus diposisikan sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat kondisional serta terintegrasi dengan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, sehingga tidak menjadi kewajiban mutlak negara dalam setiap peristiwa abrasi.

Bentuk ideal dana kerohiman adalah penerapannya tetaplah masih dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tanah musnah akibat abrasi pesisir sepanjang ditempatkan sebagai instrumen keadilan. Namun apabila melihat berdasarkan prinsip keadilan substantif tidak cukup diwujudkan melalui pemberian kompensasi finansial semata, tetapi harus menjadi bagian dari sistem pemulihan hak masyarakat secara menyeluruh. Dana kerohiman perlu diintegrasikan dengan kebijakan relokasi ke kawasan yang aman, penyediaan hunian pengganti yang layak, pemulihan mata pencaharian, serta penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat terdampak. Model tersebut lebih mencerminkan keadilan substantif karena tidak hanya memberikan kepastian hukum atas hapusnya hak atas tanah, tetapi juga menjamin pemulihan kesejahteraan dan perlindungan hak konstitusional masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945, dengan tetap menjaga keberlanjutan pengelolaan wilayah pesisir dan kepentingan umum.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual sehingga analisis lebih menitikberatkan pada norma hukum, sinkronisasi peraturan, dan konstruksi konsep hukum serta belum mengkaji secara empiris pelaksanaan dana kerohiman pada berbagai wilayah pesisir. Kedua, penelitian ini menggunakan bahan hukum yang berfokus pada pengaturan tanah musnah, dana kerohiman, pengelolaan wilayah pesisir, dan prinsip keadilan substantif sehingga masih terdapat aspek sosial, administratif, dan teknis pelaksanaan yang belum dibahas secara mendalam. Ketiga, karena pengaturan mengenai dana kerohiman dalam konteks tanah musnah akibat abrasi pesisir relatif berkembang, dinamika perubahan kebijakan dan praktik kelembagaan berpotensi memengaruhi penerapan konsep yang dirumuskan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu dipahami dalam batas ruang lingkup norma dan bahan hukum yang dianalisis serta dapat dikembangkan melalui penelitian empiris mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak abrasi di berbagai wilayah pesisir.

Saran

Pemerintah, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), perlu menyusun pengaturan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap tanah musnah akibat abrasi di wilayah pesisir. Pengaturan tersebut sebaiknya tidak hanya berfokus pada pemberian dana kerohiman sebagaimana diatur dalam Pasal 15A Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2024, tetapi juga mengintegrasikan ketentuan tersebut dengan rezim pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 serta kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Integrasi tersebut penting agar pemberian dana kerohiman memiliki dasar hukum yang selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, kepentingan umum, dan karakteristik kawasan pesisir, sehingga tidak menimbulkan disharmoni pengaturan antara hukum pertanahan dan hukum pengelolaan wilayah pesisir.

Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan model perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif melalui pengintegrasian dana kerohiman dengan program relokasi, penyediaan hunian pengganti yang layak, pemulihan akses terhadap sumber mata pencaharian, serta penyediaan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat terdampak abrasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan masyarakat pascabencana

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan mencerminkan amanat Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) serta Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap tanah musnah tidak hanya memberikan kepastian mengenai status hukum tanah, tetapi juga menjamin keberlanjutan kehidupan, kesejahteraan, dan pemulihan hak-hak konstitusional masyarakat yang kehilangan tanah akibat abrasi pesisir.

Kontribusi Author

Arief Anshori, Conceptualization, Methodology, Formal analysis, Investigation, Project Administration, Resources, Writing-Original Draft. **Sumriyah**, Validation, Writing - Review & Editing, Supervision.

Acknowledgment (Optional)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Airlangga dan Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ruang dan dukungan akademik dalam proses pengembangan keilmuan dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada **Dr. Rina Yulianti, S.H., M.H.** atas kesempatan, bimbingan, dan pengalaman akademik yang diberikan selama penulis menjalankan tugas sebagai asisten dosen. Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada **Sumriyah, S.H., M.H.**, selaku dosen Hukum Bisnis Universitas Trunojoyo Madura, yang telah memberikan bimbingan, pendampingan, masukan, serta arahan dalam proses penyusunan dan penyempurnaan artikel ini. Berbagai dukungan dan masukan tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas substansi, analisis, dan penyajian artikel. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

REFERENSI

- Arifin, S., & Suyanto. (2025). Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Musnah Akibat Abrasi Disebabkan Bencana Alam. *Duta Hukum*, 2(2).
- Arneth, A., Olsson, L., Cowie, A., Erb, K., Hurlbert, M., Kurz, W. A., Mirzabaev, A., & Rounsevell, M. D. A. (2021). Restoring Degraded Lands. *Annual Reviews*, 46. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012320-054809>
- Darmawan, M., Sutrisno, D., Dewi, C., & Setiawan, I. E. (2021). The Integration of Regional Spatial Planning (RTRW) and Coastal Spatial Planning (RZWP3K) for The Sustainable Coastal Area Development. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 750(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/750/1/012052>
- Fajar, H. F., & Ilmi, M. F. I. (2024). Implikasi Hukum Pengaturan Kompensasi Tanah Abrasi Dalam Pengadaan Tanah Yang Berkeadilan di Indonesia. *Andalas Notary Journal*, 1(2).
- Hamzani, A. I., Aryani, F. D., & Yunus, N. R. (2023). Non-Procedural Dispute Resolution: Study of the Restorative Justice Approach Tradition in Indonesian Society. *Sage Journal*, 69(4).
- Harsono, B. (2020). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. Universitas Trisakti.
- Kadir, A., Poli, A. I., Hijjang, P., Idris, U., Ali, A., & Sokoy, F. (2021). Local wisdom regarding coastal resource management among a fishermen community in Youtefa Bay, Papua. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 6(1 SE-Research Articles). <https://doi.org/10.31947/etnosia.v6i1.13074>
- Karnaji, K., Susanti, E., Ariadi, S., & Saud, M. (1996). Social impacts and post-disaster management in disaster-prone areas of East Java , Indonesia. *Jambá - Journal of Disaster Risk Studies*, 16(1). <https://doi.org/10.4102/jamba.v16i1.1747>
- Kristian, I. (2021). Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat. *Jurnal RASI*, 1(1 SE-Artikel).

- <https://doi.org/10.52496/rasi.v1i1.29>
- Lau, J. D., Gurney, G. G., & Cinner, J. (2021). Environmental justice in coastal systems : Perspectives from communities confronting change. *Global Environmental Change*, 66. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102208>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cetakan Pe). Mataram University Press.
- Nugraha, A. (2021). Legal Analysis of Current Indonesia ' s Marine Protected Areas Development. *Sriwijaya Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss1>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah.
- Pradana, S. A., Sudirman, L., & Hafid, A. (2026). Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang: Perspektif Siyash Idariyah. *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara*, 8(1).
- Pradikka, R. A., Yusup, Y., & Nurhadi. (2021). Community perception of flood relocation efforts in pacitan subdistrict, pacitan regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 683(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/683/1/012060>
- Pramishinta, P. A., & Widyarko. (2021). Flexible housing implementation in dome-shape post-disaster relief house: Is it possible? *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 716(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012136>
- Pristiandaru, D. L. (2024, April 19). Tinggi Muka Laut RI Naik Hingga 1,2 Sentimeter per Tahun karena Perubahan Iklim. *Lestari Kompas*. <https://lestari.kompas.com/read/2024/04/19/080000886/tinggi-muka-laut-ri-naik-hingga-1-2-sentimeter-per-tahun-karena-perubahan>
- Rahmawan, A. B., Eliana, G., Habibi, L. A., & Nariswari, A. A. (2013). A Comparative Study Of Earthquake Disaster Management Laws Between USA And Indonesia. *Jambá: Journal of Disaster Risk Studies*, 16(1). <https://doi.org/10.4102/jamba.v16i1.1582>
- Rohmat, N., Mahmutarom, & Mashdurohatun, A. (2021). Reconstruction of Land Procurement Policies and Land Losses Compensation in the Name of Public Interests Based on Justice Value. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 7956(2). <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2021.v04i02.004>
- Sahari, A. (2021). The Rights of Controlling State in Indonesia Against Land Tenure of Customary Law Community. *Randwick International of Social Science Journal*, 2(2 SE-Articles). <https://doi.org/10.47175/rissj.v2i2.224>
- Samekto, A. (2025). *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. Rajawali Press.
- Santoso, U. (2022). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif* (2nd, Cetakan ed.). Kencana.
- Sari, E., Yamin, M., Purba, H., & Sembiring, R. (2021). Comparison of Land Law Systems: A Study on Compensation Arrangements and Reappraisal of Land Acquisition for Public Interest between Indonesia and Malaysia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10(SE-Articles). <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.103>
- Sari, E., Yamin, M., Purba, H., & Sembiring, R. (2022). Land Procurement for Public Interest Against Destroyed Land : Natural Events and Legal Certainty. *Civil Engineering Journal*, 8(06). <https://doi.org/10.28991/CEJ-2022-08-06-06>
- Susman, R., Gütte, A. M., & Weith, T. (2021). Drivers of Land Use Conflicts in Infrastructural Mega Projects in Coastal Areas : A Case Study of Patimban Seaport , Indonesia. *Land*,

- 10(615). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/land10060615>
- Syirfan, M. A., Djunaedi, D., Fakhis, A. Z. P., & Haque, L. F. S. (2026). Legal Protection Of Land Ownership Rights In Coastal Areas Affected By Abrasion : Climate Change , Coastal Border Regime , And Tenure Uncertainty In Indonesia. *A L-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 11(1). <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v11i1.11328>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Utami, W., Nurcahyanto, D., & Sudibyanung. (2021). Economic Impacts of Land Acquisition for Yogyakarta International Airport Project. *Mimbar*, 37(1). <https://doi.org/10.29313/mimbar.v37i1.6955>
- Widiatedja, I. P. (2021). Fragmented Approach to Spatial Management in Indonesia: When it Will Be Ended? *Kertha Patrika*. <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i02.p03>
- Wiranto, D. A. (2025). *Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Terhadap Tanah Musnah Dalam Pengadaan Tanah Terhadap Kepentingan Umum (Studi Kasus Ganti Rugi Tanah Dalam Proyek Jalan Tol Semarang-Demak)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Yulianti, R., Pawestri, A., & Safi. (2025). Non-Registered Coastal Land Tenure and Community Protection in the Energy Transition Era. *E3S Web of Conferences*, 03009. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202566003009>
- Zulfida, Z. O., & Pranoto, E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Atas Tanah Yang Musnah. *Supremasi Jurnal Hukum*, 6(02).
- Zulkarnain, C. S. A., Sukarsa, D. E., & Priyanta, M. (2022). Regulasi tata ruang pesisir melalui pendekatan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) bagi perlindungan terumbu karang di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(2).